



**WALIKOTA PADANG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA  
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, terdapat kategori informasi publik mengenai informasi publik yang terbuka dan dikecualikan;
  - b. bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian informasi publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) ;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019, Sebagaimana Tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 telah diumumkan pada [www.ppid.padang.go.id](http://www.ppid.padang.go.id) sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 2019

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>RINGKASAN INFORMASI</b>	<b>PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI</b>	<b>JANGKA WAKTU PENGECUALIAN</b>	<b>ALASAN PENGECUALIAN</b>	<b>WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftar Rekening Bank Pegawai	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal pembuatan
2	Riwayat Kesehatan	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal pembuatan
3	Berkas Kepegawaian	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal SK

4	Perusahaan Pemenang Tender	Setiap Perangkat Daerah	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (pasal 6 PP No. 61 Tahun 2010)	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Satu Tahun
5	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	Semua Perangkat Daerah	Setelah Selesai Audit	Sedang Dalam Proses	Sesuai tanggal
6	Laporan Keuangan Sebelum Diaudit	Semua Perangkat Daerah	Setelah Selesai Audit	Sedang Dalam Proses	Sesuai tanggal
7	Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (pasal 9 PP No. 61 Tahun 2010)	Memorandum Internal	Sesuai tanggal
8	Nota Dinas	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (pasal 9 PP No. 61 Tahun 2010)	Memorandum Internal	Sesuai tanggal
9	Laporan Hasil Rapat	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010)	Dapat mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Sesuai tanggal
10	Laporan Hasil Pengawasan Termasuk Surat Pengantar Masalah dan Surat Penegasan				
	a. Audit	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
	b. Reviu	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap	Sesuai tanggal

			rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	rahasia pribadi seseorang	
c.	Evaluasi	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
d.	Pemantauan	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
e.	Pengawasan Lainnya	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal

			seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)		
11	Kertas Kerja Pengawasan (Seluruh Dokumen yang Mendukung LHP)	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
12	SK Hukuman Disiplin	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
13	SK Izin Perkawinan	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
14	SK Kenaikan Pangkat	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

			publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)		
15	SK Kenaikan Gaji Berkala	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
16	SK Mutasi/Kenaikan Jabatan Fungsional	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
17	SK Pengangkatan CPNS	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
18	SK Pengangkatan PNS	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
19	SK Penyesuaian Gaji Pokok	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

			persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)		
20	SK Pemindahan Pegawai	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
21	Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**